



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 113/Pdt/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

I DEWA MADE JAMBE : Laki – laki, Umur; 55 Tahun, Warga Negara:

Indonesia, Pekerjaan Polri, beralamat di dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya bernama **KRISTIAN DEVI, SH., BERNADIN, SH., DEWA AYU FERA NITHA, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum KRIST DEVI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Gunung Andakasa No.121 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2013, Nomor : 003/SK-KD/Pdt/II/2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 Maret 2013, semula sebagai: PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai : PEMBANDING ; -----

----- **M E L A W A N :** -----

dr. I DEWA MADE SIANGAN :Umur; 57 Tahun, Pekerjaan; Pegawai Negeri Sipil, Agama; Hindu, beralamat di Banjar Kawan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: I GUSTI LANANG NGURAH, SH dan I WAYAN WIRA, SH



(Advokat) beralamat di Dusun Santi, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 23 April 2013, semula sebagai TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai TERBANDING ;-----

----- **Dan;** -----

I NYOMAN GAMPIL :beralamat di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, semula sebagai sebagai: TURUT TERGUGAT sekarang sebagai: TURUT TERBANDING ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.Sp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Kompensi : -----

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekompensi : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi di kabulkan untuk seluruhnya ;-----

Dalam Kompensi dan Rekompensi : -----



- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Kuasa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Februari 2013 Nomor: 6/PDT.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding tertanggal 25 Februari 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi / Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding tertanggal 4 Februari 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara syah dan seksama pada tanggal 16 Mei 2013 kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pemanding ; -----



----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor :6/Pdt.G/2012/PN.SP. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi kesempatan kepada:-----

- Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2013 ; -----
- Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 21 Mei 2013 ; -----
- Kuasa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding pada tanggal 30 Maret 2013; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding / semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam Memori Bandingnya tanggal 25 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Menimbang, bahwa dari bukti surat yang di ajukan Penggugat I Dewa Made Jambe melalui Kuasa Hukumnya dari bukti P-1 sampai dengan P-22 tidak ada satupun yang menyebutkan atau menunjukkan tentang pengangkatan anak I Nyoman Gampil oleh Nang Mentik, sedangkan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Anak Agung Gede Putra, BA (mantan Camat Banjaringan), Aris Wikanto (KaSi Ekstansi Kantor Pajak Gianyar), I Made Lilir (kakang kandung I Nyoman Gampil/Turut Tergugat), Dewa Gede Ngurah (Pegawai Dispenda Kabupaten Klungkung) dan I Ketut Punduh (adik kandung I Nyoman Gampil/Turut Tergugat) **hanya saksi I Made Lilir** (kakang kandung I Nyoman Gampil) **dan saksi I Ketut Punduh** (adik kandung I Nyoman Gampil) yang menerangkan bahwa memang ada pengangkatan anak I



Nyoman Gampil oleh Nang Mentik namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya secara langsung hanya mendengar dari kakak mereka, sehingga kesaksian mereka hanya Testimonium de auditu yaitu kesaksian yang tidak di lihat atau di dengar sendiri secara langsung hanya mendengar dari orang lain, sehingga harus di kesampingkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada fakta yang membuktikan jika I Nyoman Gampil (Turut Tergugat) adalah anak angkat Nang Mentik.;-----
Bahwa menurut Pembanding Keputusan pengadilan Negeri Semarang telah keliru di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Penggugat Konvensi di dalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang a quo yang isinya antara lain sebagai berikut : -----

Menurut sila – sila garis keturunan I Nyoman Gampil (turut tergugat) adalah subjek yang berhak atas hak waris dari harta peninggalan Alm. Nang Mentik ;-----

Hal ini dapat dilihat dari bukti : -----

Bukti P-20 adalah bukti petunjuk yang membenarkan asal usul objek sengketa berasal dari kepemilikan dahulu Alm. Nang Mentik ,yang surat tersebut dibenarkan dan diakui oleh saksi AA.Gede Putra menerangkan dibawah sumpah yaitu: -----

- Bahwa saksi benar mantan camat banjarangkan sekitar tahun 1973 yang lalu, membenarkan bahwa bukti P-20 adalah surat yang pernah diterbitkan oleh kepala desa Ida Bagus Nyoman Rai serta mengakui secara tegas bahwa tandatangan yang ada dalam surat dimaksud atas nama dirinya selaku masih menjabat camat adalah benar adanya.-----
- Bahwa salah satu isi dalam surat keterangan yang dimaksud diatas menerangkan bahwa menurut sila-sila I Nyoman Gampil adalah garis keturunan kebawah atau ahli waris dari Alm. Nang Mentik.-----



Bahwa dari bukti-bukti yang ada dalam persidangan ini, secara hukum waris dapat dibuktikan bahwa I Nyoman Gampil adalah keturunan garis kebawah dari Alm.Nang Mentik.-----

Dari keterangan Saksi-saksi **saksi I Made Lilir** (kakak kandung I Nyoman Gampil) **dan saksi I Ketut Punduh** (adik kandung I Nyoman Gampil) yang menerangkan di bawah sumpah: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan Alm. Nang Mentik selaku saudara kandung dari kakek saksi yang bernama pekak keplek. -----
- Bahwa I Nyoman Gampil bersaudara 4 (empat) orang yaitu Ni Wayan Duduk, I Made Lilir, I Nyoman Gampil dan I Ketut Punduh.-----
- Bahwa nama Ayah saksi adalah Pan Balik dan Ibu I Meklok.-----
- Bahwa nama Asli Nang Mentik adalah I Tumbuh yang merupakan saudara dari Kakek saksi yang bernama Kakek Keplek. -----
- Bahwa benar Nang Mentik punya anak yang bernama Mentik namun telah meninggal sejak kecil, sehingga Alm. Nang Mentik mengambil I Nyoman Gampil untuk diasuh atau diangkat anak oleh Alm. Nang Mentik.-----
- Bahwa sejak kecil I Nyoman Gampil tinggal hidup bersama dengan Alm Nang Mentik dan sampai saat ini I Nyoman Gampil tinggal menempati tanah pekarangan (salah satu harta peninggalan) milik Alm. Nang Mentik.-----
- Bahwa benar pengangkatan anak oleh Alm.Nang Mentik kepada I nyoman Gampil dilakukan, diketahui dan disetujui keluarga besar dan pejabat adat setempat.-----
- Bahwa benar I Nyoman Gampil adalah saudara kandung saksi -----
- Bahwa pada saat meninggal pengabenan atau pembakaran mayat dilakukan oleh I Nyoman Gampil karena tidak mungkin orang biasa diaben oleh keluarga berkasta.-----

Bahwa dilihat dari kedua keterangan saksi diatas dan dilihat dari silsilah keluarga maka I Nyoman Gampil masih mempunyai hubungan keluarga



dengan Nang Mentik karena kakek dari I Nyoman Gampil yaitu Kakek Keplek bersaudara kandung dengan Nang Mentik.-----

Karena Nang Mentik tidak memiliki keturunan lagi maka diangkatlah I Nyoman Gampil yang merupakan cucu dari saudaranya menjadi anak angkatnya untuk mengurus hidupnya di hari tua. -----

Namun berdasarkan pertimbangan majelis hakim **saksi I Made Lilir** (kakak kandung I Nyoman Gampil) **dan saksi I Ketut Punduh** (adik kandung I Nyoman Gampil) yang menerangkan bahwa memang ada pengangkatan anak I Nyoman Gampil oleh Nang Mentik namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya secara langsung hanya mendengar dari kakak mereka, sehingga kesaksian mereka hanya Testimonium de auditu yaitu kesaksian yang tidak di lihat atau di dengar sendiri secara langsung hanya mendengar dari orang lain, sehingga harus di kesampingkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada fakta yang membuktikan jika I Nyoman Gampil (Turut Tergugat) adalah anak angkat Nang Mentik.-----

Dalam hal ini majelis telah keliru dalam memberikan pertimbangannya karena berdasarkan fakta dipersidangan kedua saksi telah menyaksikan secara langsung proses pengangkatan anak atau pemerasan tersebut dan pada waktu itu kedua saksi masih kecil.-----

Walaupun kesaksian para saksi diatas dikatakan Testimonium de auditu, keterangan saksi tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa memang benar telah terjadi proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nang Mentik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sah dan menyakinkan secara hukum dengan adanya peristiwa pengangkatan anak dan atau sila-sila keturunan, bahwa I Nyoman Gampil adalah Ahli waris dari Alm.Nang Mentik, yang dinilai dari “ I Nyoman Gampil” selaku anak angkat dari Alm.Nang Mentik dan atau selaku keturunan garis bawah dari Alm. Nang Mentik. -----

2. Menimbang, bahwa apa yang terungkap dalam persidangan saat ini adalah sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan



Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 2/Pdt.G/1999/PN.KLK antara I Nyoman Gampil selaku Penggugat melawan Men Subamia selaku Tergugat I dan Dewa Putu Gede Segara selaku Tergugat II, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan “bahwa di samping itu Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat (I Nyoman Gampil) adalah sebagai anak angkat Nang Mentik, dalam hal ini tidak ada bukti otentik pengangkatan anak tersebut, juga tidak ada seorang saksi pun yang mendengar pengumuman di desa atas pengangkatan I Nyoman Gampil sebagai anak angkat Nang Mentik dan juga tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya “Pemerasan” atas diri I Nyoman Gampil sebagai anak angkat Nang Mentik.-----

Bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No.2/Pdt.G/1999/PN.KL antara I Nyoman Gampil selaku Penggugat melawan Men Subamia selaku Tergugat I dan Dewa Putu Gede Segara selaku Tergugat II. Tidak bisa dijadikan pertimbangan di dalam putusan ini karena dalam putusan tersebut bukti yang diajukan hanya bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan saksi yang tidak tahu menahu tentang I Nyoman Gampil. Dalam kasus ini kesaksian dan bukti pun berbeda dengan kasus terdahulu sehingga Majelis Hakim telah keliru menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No.2/Pdt.G/1999/PN.KL sebagai pertimbangan dalam Putusan ini. -----

3. Menimbang, bahwa oleh karena I Nyoman Gampil (Turut Tergugat) tidak terbukti sebagai anak angkat dari Nang Mentik maka I Nyoman Gampil tidak berhak untuk menjual tanah sengketa atas nama Nang Mentik tersebut, oleh karena itu maka perjanjian antara Penggugat I Dewa Made Jambe dengan I Nyoman Gampil (Turut Tergugat) yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Made Sudartana, SH yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor: 11 tertanggal 6-2-1997 pada tahun 1997 (sesuai dengan bukti P-2) tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.-----



Bahwa menurut Pembanding Keputusan pengadilan Negeri Semarang telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar karena berdasarkan uraian yang telah pembanding sampaikan dalam keberatan poin nomor 1 (satu) diatas bahwa memang benar I Nyoman Gampil selaku anak angkat dari Alm.Nang Mentik dan atau selaku keturunan garis kebawah dari Alm.Nang Mentik. Sehingga I Nyoman Gampil berhak menjual tanah sengketa atas nama Nang Mentik tersebut kepada Pembanding. Jual beli tanah tersebut juga telah sah karena adanya bukti kwitansi (sesuai dengan bukti P-1) dan bukti perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Made Sudartana, SH yang di tuangkan dalam Akta Perjanjian Nomor: 11 tertanggal 6-2-1997 pada tahun 1997 (sesuai dengan bukti P-2). Perjanjian tersebut juga telah sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur sah nya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan adalah menjadi kebebasan setiap orang untuk membuat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa Majelis Hakim juga tidak kooperatif untuk memaksa memanggil Saksi Ketut Sueni selaku Penyidik yang memeriksa Laporan Polisi No Pol : BP/05/I/2011/Reskrim Klk. Mengenai Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terbanding untuk membuktikan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum Terbanding. -----

Dalam Rekonpensi -----

Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut dan langsung ditanggapi oleh Pembanding.

Dalam Eksepsi -----

1. Menimbang bahwa, sebagaimana pasal 157 Rbg dan 158 Rbg, ternyata gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat menjawab Gugatan Konpensi dan mengenai obyeknya dan



kepentingannya adalah saling berkaitan yaitu : Penggugat Rekonvensi mendalil obyek gugatan adalah milik Laba Pura Penataran Suci Satria Tusan dan Penggugat Rekonvensi adalah kuasa yang bertindak atas nama Dadia Pura Penataran Suci Satria Tusan.-----

Bahwa menurut Pembanding Keputusan pengadilan Negeri Semarang telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Tergugat Rekonvensi di dalam memori banding ini menyatakan keberatan karena Majelis tidak melihat secara teliti jawaban dari Penggugat Rekonvensi.-----

Gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya Gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:-----

1. menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;-----
2. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;-----
3. menyebut dengan rinci petitum gugatan.-----

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Sesuai ketentuan tersebut diatas jelas-jelas gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur-unsur diatas hal ini akan pembanding uraikan sebagai berikut:-----



a) Error in Persona : -----

Penggugat dalam rekonvensi harus tetap membuat ketegasan “kepada siapa penggugat dalam rekonvensi ditujukan gugatannya..?” artinya harus jelas dan tegas menentukan pihak-pihak dalam perkara. Surat gugatan harus memuat keberadaan para pihak yang memiliki kapasitas dan berkwalitas secara juridis.-----

Penggugat rekonvensi didalam surat gugatan rekonvensinya tidak menunjukkan satupun pihak sebagai pihak tergugat rekonvensi. Perlakuan ini adalah perlakuan yang sewenang-wenang terhadap hukum formil yang melanggar process doel matigheid, surat gugatan rekonvensi demikian menjadi error in persona. sehingga secara hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima.-----

b) Obscuur Libel : -----

Di dalam jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding dalam konvensi poin 3 (tiga)menyatakan: -----

Bahwa uraian gugatan....dst...,kapan ?,dimana ?, transaksi tersebut dilakukan dan atas dasar apa **TERGUGAT** dapat menjual tanah sengketa yang sama sekali **TERGUGAT** tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa.....dst. -----

Jika demikian, jika uraian pada poin diatas benar adanya, maka kami penggugat dalam konvensi sangat sependapat dengan pendapat tergugat dalam konvensi, bahwa benar tergugat dalam konvensi tidak memiliki dasar dan hubungan hukum dengan tanah sengketa.-----

Namun jika itu kesalahan atas ketidak cermatan pihak tergugat dalam konvensi, maka jawaban yang demikian **adalah kesalahan yang sangat fatal karena kesalahan yang dimaksud menyangkut pihak –pihak yang berperkara, apalagi surat jawaban dalam konvensi yang juga dianggap sekaligus dalil rekonvensi oleh pihak tergugat konvensi**



adalah dalil jawaban atau dalil rekonsensi yang dibuat secara tidak cermat, tidak teliti, dan tidak lengkap.-----

Dalil konvensi tergugat yang dijadikan sekaligus dalil rekonsensi yang demikian yang dibuat secara tidak cermat, tidak teliti, tidak lengkap menjadi tidak jelas dasar fakta (fetelijke ground), dan tidak jelas formulasi gugatan. -----

Rekonsensi yang demikian adalah cacat formil dan harus dinyatakan kabur atau obscur libel, sehingga secara hukum harus ditolak atau tidak dapat diterima. -----

Sehingga dari hal tersebut di atas sudah jelas Keputusan pengadilan Negeri Semarang telah keliru di dalam pertimbangan-pertimbangannya. -----

Dalam Pokok Perkara Rekonsensi : -----

1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi di persidangan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 dan 3 (tiga) orang saksi **Ngakan Putu Kantor, Men subamia dan I Dewa Putu Kompyong** yang saling berkaitan dimana ketiga saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut memang dari dahulu adalah milik Dadia Pura Penataran Suci Satria Tusan hal ini di perkuat dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Klungkung No. 2/Pdt.G/1999/PN.KLK, tertanggal 21 Juli 1999 (bukti surat T-10) yang sudah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2002/PN.SP, tertanggal 24 September 2002 (bukti surat T-11) yang sudah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 35/B/2008/PT.TUN SBY, tertanggal 21 Juli 2008 (bukti surat T-12) dan salinan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 384 K/TUN/2008, tertanggal 18 Mei 2010 (bukti surat T-13) dan berdasarkan keterangan saksi Dewa Putu Kompyong Tergugat (dr. I Dewa Made Siangan),



adalah Klian Dadia Pura Penataran Suci Satria Tusan hal ini sesuai dengan (bukti surat T-14) dan mengenai dalil gugatan Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi adalah kuasa yang bertindak atas nama Dadia Pura Penataran Suci satria Tusan adalah memang benar Penggugat Rekonpensi telah menerima kuasa dari Dadia Pura Penataran Suci Satria Tusan berdasarkan (bukti surat T-15). -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini berkaitan dengan gugatan Konpensi dimana dalam gugatan Konpensi, gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah di tolak untuk seluruhnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat membuktikan dalil jawabannya dengan demikian objek sengketa adalah benar tanah milik Laba Pura Penataran Suci Satria Tusan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, sedangkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat di kabulkan untuk seluruhnya. -----

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Semarang atas putusan yang menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/terbanding, karena di dalam pertimbangannya banyak sekali kekeliruan yang dilakukan hal ini akan Pembanding uraikan sebagai berikut: -----

- a) Mengenai bukti Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2002/PN.SP, tertanggal 24 September 2002 (bukti surat T-11) yang sudah berkekuatan hukum dalam pertimbangan jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2002/PN.SP dijelaskan bahwa: -----



“menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para penggugat tidaklah berarti dalil-dalil sangkalan para tergugat telah terbukti atau telah terbukti tanah sengketa adalah milik Dadia Pura Penataran Suci Satria Tusan oleh karena mengenai hal ini Majelis Hakim telah menyatakan tidak perlu mempertimbangkan terhadap bukti-bukti maupun saksi yang diajukan oleh para tergugat”. -----

Dari hal tersebut diatas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.G/2002/PN.SP, tertanggal 24 September 2002 sebagai pertimbangan maka sudah sepatasnya gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/terbanding ditolak.-----

- b) Mengenai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 35/B/2008/PT.TUN SBY, tertanggal 21 Juli 2008 (bukti surat T-12) dan salinan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 384 K/TUN/2008, tertanggal 18 Mei 2010 (bukti surat T-13) juga tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini karena yang bersengketa adalah Pembanding dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar mengenai perubahan nama SPPT PBB NOP 51.05.020.004.011.0140.0 atas nama I Dewa Made Jambe menjadi atas nama Laba Pura Penataran Suci Satria Tusan.-----

Bukti SPPT hanya merupakan tanda pelunasan PBB dan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak milik atas tanah. -----

Pembanding juga melaporkan perbuatan hukum Terbanding kepihak Kepolisian RI dengan laporan No. Pol : LP-B/75/IX/2004/Polres Klungkung tertanggal 2 September 2004 tentang diduga telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, Terbanding telah dilakukan penyidikan selaku tersangka pemalsuan surat dengan modus membuat surat palsu yang digunakan sebagai lampiran atau syarat dalam mengajukan surat permohonan mutasi SPPT atas nama I Dewa Jambe (Pembanding) menjadi atas nama Dadia Penataran.-----



- c) Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding
Saksi-saksi **saksi Ngakan Putu Kantor, Men subamia dan I Dewa Putu Kompyong** yang saling berkaitan dimana ketiga saksi merupakan sekha atau anggota Dadia Penataran Satria Tusan yang juga mempunyai kepentingan atas tanah sengketa dan kesaksian tersebut tidak didukung atas bukti kepemilikan lainnya.-----
- d) Mengenai asal usul objek sengketa objek hukum atau tanah sengketa berasal dari milik Alm Nang mentik hal ini berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut: -----
- 1) Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari tanah waris alm Nang Mentik ,tidak pernah disangkal atau dibantah oleh pihak tergugat.-----
 - 2) Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan; -----
 - 2.1 Saksi Made Lilir menerangkan dibawah sumpah : -----
 - Bahwa saksi mengenal dengan Alm.Nang Mentik selaku saudara kandung dari kakek saksi yang bernama pekak keplek.-----
 - Bahwa benar objek sengketa yang dimaksud adalah dahulu milik Nang Mentik. -----
 - 2.2 Saksi Ketut Punduh menerangkan dibawah sumpah : -----
 - Bahwa saksi mengenal dengan Alm.Nang Mentik selaku saudara kandung dari kakek saksi yang bernama pekak keplek.-----

Bahwa saksi sering melakukan mencabut rumput atau menyambit rumput dilokasi objek sengketa,dan mengetahui bahwa tanah tersebut dahulu adalah milik alm. Nang Mentik.-
 - 2.3 Saksi I Dewa Kompyang menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi mengenal Alm. Nang Mentik dan mengetahui bahwa objek tanah dahulu milik Alm. Nang Mentik.-----



3) Bukti P-20 adalah bukti petunjuk yang membenarkan asal usul objek sengketa berasal dari kepemilikan dahulu Alm. Nang Mentik, yang surat tersebut dibenarkan dan diakui oleh saksi AA.Gede Putra menerangkan dibawah sumpah yaitu :-----

Bahwa saksi benar mantan camat banjarangkan sekitar tahun 1973 yang lalu, membenarkan bahwa bukti P-20 adalah surat yang pernah diterbitkan oleh kepala desa Ida Bagus Nyoman Rai serta mengakui secara tegas bahwa tandatangan yang ada dalam surat dimaksud atas nama dirinya selaku masih menjabat camat adalah benar adanya. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan secara hukum bahwa objek sengketa adalah berasal dari pemilik terdahulu yaitu Alm Nang Mentik. -----

e) Mengenai Identitas tanah atau objek sengketa. -----
Objek sengketa seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) atau seluas 4,5 (empat koma lima) are, yang memiliki luas awal (sebelum terpecah) yaitu 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), dengan identitas tanah nomor pipil : 103, nomor persil : 48, kelas II, berlokasi di Desa Tusan Kabupaten Klungkung,-----

Dengan batas- batas : -----

- Utara : Tanah milik Men Subamia
- Timur : Pangkung
- Selatan : Pura Penataran Suci Satria tusan
- Barat : Jalan Raya.

1) Dalil penggugat dalam surat gugatan dan dalil tergugat dalam surat jawaban pada intinya membenarkan secara tegas mengenai identitas no persil 48 dan batas-batas objek perkara, dan terutama tergugat tidak pernah membantah bahwa tanah sengketa atau objek perkara memiliki nomor pipil : 103.-----



- 2) Bukti petunjuk surat P-20 yang telah dibenarkan dan diakui oleh saksi AA.Gede Putra, yang dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu berasal dari Alm.Nang Mentik dan objek sengketa memiliki no persil 48 dan no pipil 103. -----
- 3) Bukti P- 21 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat menguasai objek perkara secara sporadik dengan identitas objek tanah no persil 48 dan no pipil 103. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan secara hukum bahwa objek sengketa atau tanah milik terdahulu Alm. Nang Mentik memiliki Nomor persil 48 dan nomor pipil 103, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Men Subania
- Timur : Pangkung
- Selatan : Pura Penataran Suci Satria tusan
- Barat : Jalan Raya.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi /Pembanding tersebut, pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Pebruari 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo sudah tepat dan benar baik dalam kompensi maupun dalam Rekompensi, sebaliknya apa yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar seluruhnya bahkan pihak Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan semua dalil – dalil dalam gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan; -----



1. Menolak permohonan banding dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Pemanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri semarapura No. 6/Pdt.G/2012/PN.SP pada tanggal 4 Pebruari 2013;-----
3. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor : 6/Pdt.G/2012/PN.SP. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pemanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor: 6/Pdt.G/2012/PN.SP. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam



peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;
----- Mengingat Undang – Undang RI. Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang RI. Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor : 2 Tahun 1986 jo. Undang – Undang RI. Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan R. Bg. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tersebut : -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor: 6/Pdt.G/2012/PN.SP. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari: Rabu tanggal 25 September 2013 oleh kami I GDE YASA,K.SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH. dan MAKKASAU,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 No. 113/Pen.Pdt/2013/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: Senin tanggal 30 September 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.T.D.

T.T.D.

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

I GDE YASA K ,SH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

MAKKASAU,SH.MH.

T.T.D.

I KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding:

1. Meterai putusan akhir .. Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan akhir .. Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah.... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

Nip.: 195412311980031026.

Hal 20 dari 20 Hal Put. No.113/Pdt/2013/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)